

**BERITA DAERAH
KOTA DEPOK****NOMOR 61****TAHUN 2010**

**PERATURAN WALIKOTA DEPOK
NOMOR 61 TAHUN 2010
TENTANG
TATA CARA PERHITUNGAN HARGA DASAR AIR
SEBAGAI DASAR PENETAPAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH****WALIKOTA DEPOK,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 48 Ayat (3) Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, Besarnya Nilai Perolehan Air Tanah ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Perhitungan Harga Dasar Air sebagai Dasar Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

10. Undang-Undang

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445)
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis mengenai Dampak lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138)
15. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3409);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83);

18. Peraturan

18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 12 tahun 2002 tentang Nilai Perolehan Air Yang Digunakan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah Yang Memberikan Pelayanan Publik, Petambangan Minyak Bumi dan Gas Alam;
20. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat nomor 3 tahun 2001 tentang Pola Induk Pengelolaan Sumber Daya Air Di Jawa Barat (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Barat tahun 2001 Nomor 1 Seri C);
21. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat nomor 6 tahun 2001 tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Barat Tahun 2001 Nomor 1 Seri A);
22. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat nomor 16 tahun 2001 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Barat Tahun 2001 Nomor 16 Seri D);
23. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 29 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perhitungan Harga Dasar Air Sebagai Dasar Penetapan Nilai Perolehan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Barat Tahun 2002 Nomor 11 Seri B);
24. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 27 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2000 Nomor 27);
25. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 09 Tahun 2002 tentang Izin Pengelolaan Air Bawah Tanah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2002 Nomor 09);

26. Peraturan

26. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 07);
27. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 08) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 06 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2010 Nomor 06);
28. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 11);
29. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2010 Nomor 07);.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA DEPOK TENTANG TATA CARA PERHITUNGAN HARGA DASAR AIR SEBAGAI DASAR PENETAPAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH.**

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Depok.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kota Depok.
3. Walikota adalah Walikota Depok.
4. Dinas adalah Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Depok.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Depok.

6. Peraturan

6. Peraturan adalah Peraturan Walikota Depok tentang Tata Cara Perhitungan Harga Dasar Air sebagai Dasar Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah.
7. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah termasuk mata air yang muncul diatas permukaan tanah.
8. Pengambilan dan pemanfaatan air tanah adalah setiap kegiatan pengambilan dan pemanfaatan air tanah yang dilakukan secara penggalian atau pengeboran untuk dimanfaatkan airnya dan/atau tujuan lain.
9. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air tanah adalah Pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air tanah untuk digunakan bagi orang pribadi atau badan.
10. Nilai Perolehan Air (NPA) adalah nilai air yang dinyatakan dalam satuan rupiah yang dihitung berdasarkan faktor-faktor sumber daya alam dan pemanfaatannya.
11. Komponen sumber daya alam adalah salah satu komponen dari nilai perolehan air yang dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dimana pengambilan air bawah tanah berada yang dilakukan secara berkala sesuai dengan perubahan kondisi potensi sumber daya air.
12. Komponen kompensasi pemulihan adalah komponen nilai perolehan air yang ditetapkan sebagai upaya pemulihan sumber daya air.
13. Harga Dasar Air (HDA) adalah harga air tanah per satuan volume yang akan dikenai pajak pengambilan dan pemanfaatan air tanah, besarnya sama dengan harga air baku dikalikan dengan faktor nilai air.
14. Harga air baku adalah harga air yang ditetapkan berdasarkan besarnya nilai investasi dalam rangka pengambilan air bawah tanah.
15. Zona pengambilan air adalah wilayah yang menggambarkan kondisi-kondisi berdasarkan ketersediaannya.

16. Kualitas

16. Kualitas air adalah mutu air tanah yang diukur dan/atau diuji berdasarkan parameter dan metode tertentu berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
17. Sumber alternatif adalah sumber air lainnya diluar air tanah.
18. Jenis sumber adalah jenis air tanah yang terdiri dari air tanah dalam, air tanah dangkal dan mata air.
19. Pemanfaatan air adalah penggunaan air tanah berdasarkan jenis pemanfaatannya.
20. Volume pengambilan air adalah besarnya air bawah tanah yang diambil perbulan dalam satuan meter kubik.
21. Zona kritis adalah suatu daerah yang potensi air tanahnya sudah sangat menurun, penurunan muka air tanahnya mencapai 60% atau lebih volume pengambilan di daerah tersebut lebih besar daripada volume imbuhan, kenaikan zat padat terlarut antara 10.000-100.000 mg/liter atau tercemar oleh logam berat dan/atau bahan berbahaya dan beracun dan/atau DHL < 1.500-5000 μ S/cm.
22. Zona rawan adalah suatu daerah yg potensi air tanahnya sudah sangat menurun, penurunan muka air tanahnya 40%-60%, volume pengambilan daerah tersebut lebih besar daripada volume imbuhan, kenaikan zat padat terlarut antara 1000-10.000 mg/liter atau tercemar oleh logam berat dan/atau bahan berbahaya dan beracun dan/atau DHL < 1.000-1.500 μ S/cm terdapat indikasi penurunan muka air tanah ditandai dengan adanya unsur cl sebesar 200-400mg/liter dan laju penurunan muka air tanahnya sekitar 1cm pertahun.
23. Zona aman adalah suatu daerah potensi air tanahnya masih sangat baik belum terjadi penurunan muka air tanah serta volume pengambilannya lebih kecil daripada volume imbuhan.
24. Mata air adalah air yang muncul dari permukaan tanah dan/atau batuan secara alamiah akibat muka air yang terpotong oleh permukaan tanah.

25. Aquifer

25. *Aquifer* bebas (*Unconfined aquifer*) adalah lapisan lolos air yang hanya sebagian terisi oleh air dan berada diatas lapisan kedap air.

26. *Aquifer* tertekan (*confined aquifer*) adalah lapisan pembawa air yang berada dibawah lapisan batuan tidak tembus air (*impermeable*) atau semi tembus air (*semi-permeable*).

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pembentukan Peraturan Walikota ini adalah sebagai acuan dan pedoman dalam menentukan besarnya Nilai Perolehan Air Tanah.

Pasal 3

Tujuan Pembentukan Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan penjelasan tentang cara menentukan dan menghitung Nilai Perolehan Air Tanah.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup tata cara perhitungan nilai perolehan air tanah meliputi :

- a. Faktor-Faktor Nilai Perolehan Air Tanah;
- b. Cara perhitungan Harga Dasar Air;
- c. Mekanisme penetapan Nilai Perolehan Air Tanah;
- d. Pengawasan dan pengendalian.

BAB IV

BAB IV
FAKTOR-FAKTOR NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

Pasal 5

Faktor-Faktor nilai perolehan air tanah terdiri dari :

- a. Jenis sumber air tanah, meliputi :
 1. air tanah dalam;
 2. air tanah dangkal ; dan
 3. mata air
- b. Sumber alternatif air tanah, meliputi:
 1. Daerah diluar jangkauan sumber air alternatif ; dan
 2. Daerah didalam jangkauan sumber air alternatif.
- c. Tujuan pengambilan dan / atau pemanfaatan air tanah, meliputi:
 1. Kawasan pemukiman;
 2. Perdagangan dan jasa;
 3. Bahan penunjang produksi;
 4. Bahan produksi;
- d. Volume air yang diambil dan / atau dimanfaatkan
- e. Kualitas air tanah, diklasifikasikan menjadi :
 1. kelas satu;
 2. kelas dua;
 3. kelas tiga;
 4. kelas empat.
- f. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/ atau pemanfaatan air tanah, meliputi:
 1. Zona Kritis;
 2. Zona Rawan;
 3. Zona Aman;

Pasal 6

Pasal 6

- (1) Air tanah dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a angka 1 adalah air tanah yang bersumber dari *aquifer* tertekan yang pengambilannya dari sumur bor.
- (2) Air tanah dangkal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a angka 2 adalah air yang bersumber dari *aquifer* bebas yang pengambilannya melalui sumur gali dan/atau sumur pasak.
- (3) Mata air sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 huruf a angka 3 adalah air yg bersumber dari *aquifer* yang muka air tanahnya terpotong oleh permukaan tanah, yang pengambilannya melalui penurapan.

Pasal 7

- (1) Daerah diluar jangkauan sumber air alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b angka 1 adalah lokasi pengambilan air tanah yang tidak terdapat sumber air permukaan seperti danau, sungai, waduk, setu, dan lain sebagainya, serta tidak dilintasi jaringan PDAM.
- (2) Daerah didalam jangkauan sumber air alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b angka 2 adalah lokasi pengambilan air tanah yang terdapat sumber air permukaan seperti danau, sungai, waduk, setu, dan lain sebagainya, serta dilintasi jaringan PDAM.

Pasal 8

- (1) Tujuan pengambilan dan / atau pemanfaatan air tanah untuk kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c angka 1 adalah air tanah yang diambil dan dimanfaatkan untuk memenuhi keperluan dasar rumah tangga pada kawasan permukiman.
- (2) Tujuan pengambilan dan / atau pemanfaatan air tanah untuk perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c angka 2 adalah air tanah yang diambil dan dimanfaatkan oleh sektor usaha perdagangan dan jasa.

(3) Tujuan

- (3) Tujuan pengambilan dan / atau pemanfaatan air tanah sebagai bahan penunjang produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c angka 3 adalah air tanah yang di ambil dan dimanfaatkan oleh industri sebagai media usaha atau bahan pembantu dalam proses produksi atau untuk keperluan MCK karyawan.
- (4) Tujuan pengambilan dan / atau pemanfaatan air tanah untuk bahan penunjang produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c angka 4 adalah air tanah yang diambil dan dimanfaatkan sebagai bahan baku utama ialah proses produksi.
- (5) Jenis usaha berdasarkan kelompok tujuan pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), tercantum dalam lampiran I peraturan walikota ini.

Pasal 9

Volume air tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, dikelompokkan berdasarkan volume pengambilan progresif sebagai berikut :

- a. Kelompok 1 : 1-500 m³ / bulan;
- b. Kelompok 2 : 501-1500 m³ / bulan;
- c. Kelompok 3 : 1501-3000 m³ / bulan;
- d. Kelompok 4 : 3001-5000 m³ / bulan;
- e. Kelompok 5 : lebih dari 5000 m³ / bulan.

Pasal 10

Kualitas air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, terdiri dari :

- a. Kelas Satu yaitu yang peruntukannya dapat digunakan untuk air baku, air minum dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan kualitas air yang sama dengan kegunaan tersebut.
- b. Kelas Dua yaitu air peruntukannya dapat digunakan untuk prasarana / sarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertamanan dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan kualitas air yang sama dengan kegunaan tersebut.

c. Kelas

- c. Kelas Tiga yaitu air yang peruntukannya dapat digunakan untuk pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertamanan dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut
- d. Kelas Empat yaitu air yang diperuntukannya dapat digunakan untuk air mengairi, pertamanan, dan/atau peruntukkan lain yang mempersyaratkan kualitas air yang sama dengan kegunaan tersebut

Pasal 11

Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, terdiri dari zona kritis, zona rawan, dan zona aman.

BAB V

TATA CARA PENGHITUNGAN HARGA DASAR AIR UNTUK AIR TANAH

Bagian Kesatu

Komponen Harga Dasar Air

Pasal 12

- (1) Harga dasar air tanah dihitung berdasarkan komponen sumber daya alam, komponen kompensasi pemulihan dan komponen harga air baku.
- (2) Unsur dari masing-masing komponen harga dasar air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Komponen sumber daya alam meliputi unsur-unsur:
 - 1. zona pengambilan air;
 - 2. kualitas air;
 - 3. keberadaan sumber alternatif lainnya; dan
 - 4. jenis sumber.
 - b. komponen

- b. komponen kompensasi pemulihan meliputi unsur-unsur:
 - 1. tujuan Pengambilan dan/atau pemanfaatan air; dan
 - 2. volume pengambilan air;
- c. harga air baku meliputi:
 - 1. harga air baku bawah tanah dalam atau air tanah tertekan; dan
 - 2. harga air baku bawah tanah dangkal atau air tanah bebas;

Bagian Kedua

Nilai Komponen Sumber Daya Alam

Kompensasi Pemulihan Dan Harga Air Baku

Pasal 13

- (1) Komponen sumber daya alam merupakan komponen yang di pengaruhi oleh kondisi lingkungan, dimana titik pengambilan air tanah tersebut berada.
- (2) Nilai indeks yang diberikan terhadap setiap unsur komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. nilai unsur zona pengambilan air ditetapkan sebagai berikut:
 - 1. zona kritis : 2,6
 - 2. zona rawan : 1,1
 - 3. zona aman : 0,3
 - b. komponen kompensasi pemulihan meliputi unsur-unsur:
 - 1. kelas satu : 1,9
 - 2. kelas dua : 0,9
 - 3. kelas tiga dan empat : 0,2
 - c. nilai unsur sumber alternatif ditetapkan sebagai berikut:
 - 1. PDAM : 1,3
 - 2. air permukaan : 0,6
 - 3. tidak ada alternatif : 0,1

d. komponen

d. komponen kompensasi pemulihan meliputi unsur-unsur:

1. air tanah dalam/mata air : 0,8
2. air tanah dangkal : 0,2

Pasal 14

- (1) Komponen kompensasi pemulihan merupakan komponen yang memberikan gambaran mengenai kontribusi dari para pengguna air dalam upaya pemulihan sumber daya.
- (2) Nilai indeks komponen kompensasi pemulihan besarnya ditentukan oleh jenis pemanfaatan air tanah dan jumlah volume air yang diambil.
- (3) Nilai Indeks komponen kompensasi pemulihan untuk masing-masing jenis pemanfaatan dan kelompok volume pengambilan air ditetapkan dengan menggunakan tabel sebagai berikut:

No	JENIS PEMANFAATAN	NILAI INDEKS PER KELOMPOK VOLUME PROGRESIF (M ³)				
		1-500	501-1500	1501-3000	3001-5000	>5000
1	Kawasan pemukiman	1,0	1,0	1,1	1,2	1,3
2	Perdagangan dan Jasa	2,0	2,4	2,8	3,4	4,0
3	Bahan Penunjang Produksi	3,0	3,6	4,2	5,1	6,0
4	Bahan Produksi	15	21	30	42	60

Pasal 15

Harga air baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c, sebagai berikut:

- a. untuk air tanah dalam ditentukan Rp.500,00- (Lima Ratus Rupiah)/m³;
- b. untuk air tanah dangkal ditentukan Rp.400,00- (Empat Ratus Rupiah)/m³

Bagian.....

Bagian Ketiga
Pendataan dan Perhitungan Harga Dasar Air

Pasal 16

- (1) Pendataan dan perhitungan nilai perolehan air terhadap setiap pengambilan air, dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Lokasi titik air;
 - b. Contoh air setiap titik sumur setiap 3 (tiga) bulan sekali;
 - c. Informasi jaringan sumber alternatif;
 - d. Jenis sumber daya air yang digunakan;
 - e. Jenis pemanfaatan air.
- (3) Untuk menentukan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan pengujian terhadap contoh air di laboratorium yang bersertifikat.

BAB VI

**CARA PERHITUNGAN DAN MEKANISME PENETAPAN
NILAI PEROLEHAN AIR TANAH**

Pasal 17

- (1) Nilai perolehan air dihitung terhadap setiap titik pengambilan air dengan cara mengalihkan harga dasar air dengan volume pengambilan air yang ditetapkan secara progresif.
- (2) Harga dasar air diperoleh dari hasil perkalian antara harga air baku dengan hasil penjumlahan nilai komponen sumber daya alam dan nilai komponen kompensasi pemulihan.

(3) Nilai

- (3) Nilai komponen sumberdaya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah hasil penjumlahan dan nilai indeks unsur komponen sumberdaya alam, dengan presentase diatur sebagai berikut :
- a. 40% untuk pengambilan yang berada pada zona kritis;
 - b. 60% untuk pengambilan yang berada pada zona rawan atau aman; dan
 - c. 30% untuk pengambilan yang berada pada daerah mata air.
- (4) Nilai kompensasi pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah hasil penjumlahan dan nilai indeks unsur komponen sumberdaya alam, dengan presentase diatur sebagai berikut :
- a. 60% untuk pengambilan yang berada pada zona kritis;
 - b. 40% untuk pengambilan yang berada pada zona rawan atau aman; dan
 - c. 70% untuk pengambilan yang berada pada daerah mata air.

Pasal 18

Harga dasar air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dapat diperhitungkan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Menentukan nilai komponen sumber daya alam dilakukan dengan menjumlahkan nilai indeks unsur komponen sumber daya alam.
- b. Menentukan nilai komponen sumber daya alam sesuai zona pengambilan air dengan cara sebagai berikut:
 1. Untuk zona kritis jumlah nilai indeks dikalikan 40%
$$F(\text{SDA}) = 40\% \times \sum f(\text{SDA})$$
 2. Untuk zona aman dan rawan, jumlah indeks dikalikan 60%
$$F(\text{SDA}) = 60\% \times \sum f(\text{SDA})$$
 3. Untuk daerah mata air, jumlah nilai indeks dikalikan 30%
$$F(\text{SDA}) = 30\% \times \sum f(\text{SDA})$$

c. Menentukan

- c. Menentukan nilai Indeks komponen kompensasi pemulihan (KP):
1. Tentukan nilai indeks komponen kompensasi pemulihan sesuai dengan kriteria titik pengambilan air dengan menggunakan tabel komponen kompensasi pemulihan
 2. Untuk zona kritis masing-masing nilai indeks dikali 60% :
 $F(kp1)=60\% \times f(kp1)$
 $F(kp2)=60\% \times f(kp2)$
 $F(kp3)=60\% \times f(kp3)$
 $F(kp4)=60\% \times f(kp4)$
 $F(kp5)=60\% \times f(kp5)$
 3. Untuk zona aman dan rawan, masing-masing nilai indeks dikali 40%:
 $F(kp1)=40\% \times f(kp1)$
 $F(kp2)=40\% \times f(kp2)$
 $F(kp3)=40\% \times f(kp3)$
 $F(kp4)=40\% \times f(kp4)$
 $F(kp5)=40\% \times f(kp5)$
 4. Untuk daerah mata air, masing-masing nilai indeks dikali 70%:
 $F(kp1)=70\% \times f(kp1)$
 $F(kp2)=70\% \times f(kp2)$
 $F(kp3)=70\% \times f(kp3)$
 $F(kp4)=70\% \times f(kp4)$
 $F(kp5)=70\% \times f(kp5)$

d. Menghitung

d. Menghitung faktor nilai air (FNA)

Jumlah nilai komponen sumber daya alam dengan masing-masing nilai indeks komponen kompensasi pemulihan sesuai dengan kelompok volume pengambilan air:

$$FNA (1) = F (SDA) + F(kp1)$$

$$FNA (2) = F (SDA) + F(kp2)$$

$$FNA (3) = F (SDA) + F(kp3)$$

$$FNA (4) = F (SDA) + F(kp4)$$

$$FNA (5) = F (SDA) + F(kp5)$$

e. Menghitung Harga dasar air (HDA)

Harga dasar air untuk masing-masing kelompok pengambilan air ditentukan dengan cara mengalihkan faktor nilai air dengan harga baku air:

$$HDA(1) = FNA (1) \times HAB$$

$$HDA(2) = FNA (2) \times HAB$$

$$HDA(3) = FNA (3) \times HAB$$

$$HDA(4) = FNA (4) \times HAB$$

$$HDA(5) = FNA (5) \times HAB$$

f. Untuk memperoleh nilai perolehan air, masing-masing harga dasar air tersebut diatas dikalikan dengan volume sesuai dengan kelompok volume pengambilannya.

$$NPA = \text{Volume Progresif} \times HDA$$

Pasal 19

Nilai Perolehan air dan atau harga dasar air yang digunakan BUMD yang memberikan pelayanan publik, mengacu kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20.....

Pasal 20

Contoh perhitungan Nilai Perolehan Air Tanah tercantum dalam lampiran II Peraturan Walikota ini.

Pasal 21

Nilai Perolehan Air ditetapkan oleh Dinas untuk setiap bulan pengambilan dan pemanfaatan air tanah.

BAB VII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 22

- (1) Walikota melakukan pengawasan dan pengendalian teknis pengambilan air tanah.
- (2) Dalam rangka melakukan pengawasan dan pengendalian teknis pengambilan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Kota berwenang Melakukan pemeriksaan dan pengumpulan keterangan di tempat tempat pengambilan air tanah.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 24.....

Pasal 24

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 30 Desember 2010

WALIKOTA DEPOK,

TTD

H. NUR MAHMUDI ISMA'IL

Diundangkan di Depok
pada tanggal 30 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

TTD

Hj. ETY SURYAHATI

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2010, NOMOR 61

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA DEPOK
NOMOR : 61 TAHUN 2010
TANGGAL : 30 DESEMBER 2010

JENIS USAHA BERDASARKAN KELOMPOK TUJUAN PEMANFAATAN

1. Kawasan pemukiman:
 - a. Komplek perumahan/apartemen non usaha dengan penggunaan air menggunakan sistem distribusi terpusat.
 - b. Rumah tinggal perorangan dilengkapi dan/atau rumah tinggal perseorangan dengan sumur bor atau sumur gali dengan debit pemakaian sama dengan atau lebih dari 100 m³/bulan.
2. Perdagangan dan Jasa:
 - a. Rumah sewa atau kamar kontrakan/rumah toko/rumah kantor.
 - b. Salon/laundry/rumah praktek dokter/rumah praktek PPAT atau advokat/kantor Bank Perkreditan Rakyat.
 - c. Rumah makan/pondok wisata/swalayan/pertokoan/usaha persewaan jasa kantor atau sewa toko.
 - d. Bengkel motor/pencucian motor.
 - e. Penginapan/hotel melati/tempat pertemuan atau gedung serba guna/wisma/guest house/mess/villa/rumah peristirahatan yang disewakan.
 - f. Rumah sakit swasta kelas C dan kelas D/poliklinik/toko obat.
 - g. Kantor badan usaha swasta/BUMN/BUMD.
 - h. Laboratorium/apotek/rumah bersalin.
 - i. Service station/bengkel mobil/pencucian mobil/toko grosir/niaga agen/supplier/gudang/showroom.
 - j. Pusat kebugaran/gedung olahraga dan sarana olahraga lainnya/gedung pertemuan atau resepsi.
 - k. Kawasan permukiman komersial mewah/real estate, kolam renang, lapangan golf, tempat rekreasi/wisata/tempat hiburan.
 - l. Restoran/mall/hypermarket
 - m. Hotel berbintang
 - n. Terminal

- n. Terminal/stasiun kereta api/bandara/pelabuhan dikelola oleh badan usaha swasta/rest area jalan Tol/SPBU/SPBE/SPBG/Depot migas/Agen Migas.
3. Bahan Penunjang Produksi
- a. Pabrik es.
 - b. Industri Otomotif /mesin/perakitan/elektronik/aksesoris.
 - c. Kawasan Industri, kawasan berikat nasional.
 - d. Perusahaan Develover/Kontraktor.
 - e. Industri logam/non logam/kimia dasar/industri kertas.
 - f. Agro industry, perkebunan/kehutanan, pertanian, pembenihan, pembibitan, perikanan dan peternakan.
 - g. Tekstil/garment/industry perajutan.
 - h. Industri geothermal/listrik/energy pembangkit/pertambangan.
 - i. Kilang/industry migas dan sejenisnya
 - j. Industri kimia/obat/farmasi/kosmetik/industry tekstil/penyamakan kulit
 - k. Industri CPO atau CO, Kecap
 - l. Ready Mix
4. Bahan Produksi :
- a. Industri air minum dalam kemasan (AMDK)
 - b. Industri minum olahan
 - c. Penjualan air baku, termasuk yang dilakukan oleh PDAM

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 30 Desember 2010

WALIKOTA DEPOK,

TTD

H. NUR MAHMUDI ISMA'IL

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA DEPOK
NOMOR : 61 TAHUN 2010
TANGGAL : 30 DESEMBER 2010

CONTOH PERHITUNGAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

1. Data Perusahaan:

Nama Perusahaan : PT. A
 Jenis Usaha : Industri Garment
 Pemanfaatan air : Bahan Penunjang Industri
 Posisi Geografis : 105 LS – 07 BT
 Volume Pengambilan : 500 m3 (SB.1)
 Harga Baku Air : Rp. 500,-

2. Komponen Sumber Daya Air (hasil pendataan)

Zona	: Aman	0,3
Kualitas air	: Satu	1,9
Sumber alternatif	: tidak ada alternatif	0,1
Jenis sumber	: air tanah dalam	<u>0,8</u> +
		3,1

Nilai indeks komponen SDA pada zona aman = 60% X 3,1 = 1,86

3. Komponen kompensasi pemulihan (gunakan table kompensasi pemulihan)

Jenis pemanfaatan	kelompok volume progresif (m3)				
	1-500	501-1500	1501-3000	3001-5000	>5000
Bahan Penunjang Produksi	40%x3,0	40%x3,6	40%x4,2	40%+5,1	40%x6,0
	1,20	1,44	1,68	2,04	2,4

4. Menghitung

4. Menghitung Faktor Nilai Air (FNA)

(Jumlahkan Nilai Komponen SDA dengan Nilai Komponen Kompensasi Pemulihan)

Jenis pemanfaatan	kelompok volume progresif (m3)				
	1-500	501-1500	1501-3000	3001-5000	>5000
Bahan Penunjang Produksi	1,86+1,20	1,86+1,44	1,86+1,68	1,86+2,04	1,86+2,40
	3,06	3,3	3,54	3,90	4,26

Perhitungan Nilai Perolehan Air (NPA)

Kalikan masing-masing HDA dengan kelompok volume progresif

$$\begin{aligned} \text{Kel.(1)} &: \text{Rp. } 500 \times 3,06 \times 500 &= 765.000,- \\ \text{Kel.(2)} &: \text{Rp. } 500 \times 3,30 \times 0 &= 0 \\ \text{Kel.(3)} &: \text{Rp. } 500 \times 3,54 \times 0 &= 0 \\ \text{Kel.(4)} &: \text{Rp. } 500 \times 3,90 \times 0 &= 0 \\ \text{Kel.(5)} &: \text{Rp. } 500 \times 4,26 \times 0 &= 0 \\ \text{NPA PT.A} &&= 765.000,- \end{aligned}$$

Nilai Pajak Pengambilan Air Tanah

$$\begin{aligned} \text{Pajak} &= \text{Tarif pajak} \times \sum \text{NPA} \\ &= 20\% \times \text{Rp. } 765.000,- \\ &= \text{Rp. } 153.000,- \end{aligned}$$

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 30 Desember 2010

WALIKOTA DEPOK,

TTD

H. NUR MAHMUDI ISMA'IL